

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

2025

PERBUPKAB MAMUJU NO. 2, BD 2025/NO.2, 21 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

ABSTRAK : • untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permenkeu No. 130 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025, yang isinya memuat:

a. Ketentuan Umum, b. Pengalokasian ADD, c. Pembagian ADD, d. Penggunaan ADD, e. Mekanisme Penyaluran ADD, f. Pelaporan dan Pertanggungjawaban, g. Pembinaan dan Pengawasan, h. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

- CATATAN
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025, dan di Undangkan pada tanggal 21 Maret 2025
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka:
 - a. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2023); dan
 - b. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2024).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lamp. 28 Hal.

